



**PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tugas dan wewenang penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana wajib dilaksanakan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia guna terwujudnya kepastian hukum;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya profesionalisme, kepastian hukum dan terciptanya rasa keadilan masyarakat, diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan guna mencegah/menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang;
 - c. bahwa untuk mencapai hasil pengawasan penyidikan yang objektif dan akuntabel, perlu dilaksanakan sistem pengawasan internal secara berjenjang oleh atasan penyidik dan pengembalian fungsi pengawasan di bidang penyidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan....

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Penyelidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
3. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
4. **Penyidik** adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
5. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6. **Pengawas Penyidikan** adalah pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan di bidang penyelidikan dan penyidikan.
7. **Pengawasan Penyidikan** adalah serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan.

8. Atasan.....

8. **Atasan penyidik** adalah pejabat Polri yang berperan selaku penyidik, dan secara struktural membawahi langsung penyidik/penyidik pembantu).
9. **Administrasi penyidikan** adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
10. **Tata Naskah**, yang selanjutnya disingkat **Takah** adalah dokumen tertulis yang berisi komunikasi atasan penyidik dengan penyidik tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi tanggung jawabnya.
11. **Laporan Hasil Penyelidikan**, yang selanjutnya disingkat **LHP** adalah laporan tertulis yang dibuat penyidik atau penyidik setelah adanya surat perintah penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
12. **Laporan Kemajuan**, yang selanjutnya di singkat **Lapju** adalah Laporan tentang perkembangan hasil penyidikan tindak pidana yang dibuat oleh penyidik dan disampaikan kepada Atasan Penyidik atau atas permintaan Pengawas Penyidikan melalui Atasan penyidik.
13. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan**, yang selanjutnya disingkat **SP2HP** adalah Pemberitahuan tertulis kepada pelapor atau pengadu tentang perkembangan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan.
14. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan**, yang selanjutnya disingkat **SP2HP2** adalah Pemberitahuan tertulis kepada pengadu komplain tentang perkembangan kegiatan pengawasan penyidikan yang telah dilakukan.
15. **Asistensi** adalah kegiatan atasan penyidik dan Pengawas Penyidikan yang meliputi bimbingan, konsultasi, petunjuk atau arahan kepada penyidik dalam rangka mencegah dan mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana.
16. **Supervisi** adalah kegiatan Pengawas Penyidikan meliputi pemeriksaan dan penelitian administrasi penyidikan, pemberian koreksi serta bimbingan teknis.
17. **Gelar Perkara** adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses atau hasil penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar dalam bentuk diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dalam rangka menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyidikan.
18. **Gelar Perkara Biasa** adalah gelar perkara yang dilaksanakan atas inisiatif penyidik dan dipimpin ketua tim penyidik atau atasan penyidik.

19. Gelar.....

19. **Gelar Perkara Khusus** adalah gelar perkara yang dilaksanakan atas adanya komplain dari pengadu baik dari pihak pelapor maupun terlapor atau atas perintah Pimpinan Polri atau permintaan dari pengawas internal dan pengawas eksternal Polri atau atas permintaan penyidik.
20. **Pemeriksaan pendahuluan** adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan penyidik, Pengawas Penyidikan atau pejabat atasan Pengawas Penyidikan terhadap penyidik atau penyidik pembantu yang diduga telah melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin, atau kode etik profesi Polri dan atau tindak pidana.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pengawasan Penyidikan tindak pidana;
- b. terselenggaranya Pengawasan Penyidikan dan proses penyidikan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan dan akuntabel; dan
- c. Sebagai bahan evaluasi atasan penyidik untuk menilai kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. **legalitas**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **profesional**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Pengawas Penyidikan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
- c. **proporsional**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi, peran dan tanggung jawabnya;
- d. **prosedural**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
- e. **transparan**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat yang berperkara atau mengajukan komplain;
- f. **akuntabel**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dapat dipertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;

g. kepastian.....

- g. **kepastian hukum** yaitu terselenggaranya kegiatan Pengawas Penyidikan dalam melakukan Pengawasan Penyidikan berdasarkan perangkat hukum untuk menjamin hak dan kewajiban setiap warga masyarakat;
- h. **efektif**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu dan sasaran;
- i. **efisien**, yaitu setiap kegiatan Pengawas Penyidikan dilaksanakan dengan biaya rendah dan tuntas.

BAB II

PENGAWASAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Subyek Pengawasan

Pasal 4

Subjek Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi:

- a. atasan penyidik; dan
- b. pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan.

Pasal 5

Atasan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri;
 - 1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolri;
 - b) Kabareskrim Polri;
 - c) Direktur pada Bareskrim Polri;
 - d) Kasubdit pada Dit Bareskrim Polri; dan
 - e) Kanit pada Subdit Bareskrim Polri.
 - 2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan.
- b. tingkat Polda:
 - 1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:

a) Kapolda.....

- a) Kapolda;
 - b) Dirreskrimum, Dirreskrimsus, dan Dirresnarkoba;
 - c) Kasubdit pada Ditreskrimum, Ditreskrimsus, dan Ditresnarkoba;
- 2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan.
- c. tingkat Polres;
 - 1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolres;
 - b) Kasatreskrim, Kasatresnarkoba; dan
 - c) Kapolsek.
 - 2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan.

Pasal 6

Pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. tingkat Mabes Polri:
 - 1. Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri; dan
 - 2. Pengawas Penyidikan pada Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri sesuai surat perintah tugas.
- b. tingkat Polda:
 - 1. Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba; dan
 - 2. Pengawasan Penyidikan pada Bag Pengawasan Penyidikan Polda sesuai surat perintah tugas.
- c. tingkat Polres:
 - 1. Kaurbinops (KBO) Satreskrim dan Satresnarkoba; dan
 - 2. Pengawas Penyidikan pada Urbinops Satreskrim dan Satresnarkoba sesuai surat perintah tugas.

Bagian.....

Bagian Kedua Obyek Pengawasan

Pasal 7

Obyek Pengawasan Penyidikan tindak pidana meliputi:

- a. petugas penyidik dan penyidik pembantu;
- b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. administrasi penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

- (1) Petugas penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah pejabat Polri yang melakukan penyelidikan dan atau penyidikan berdasarkan surat perintah tugas.
- (2) Pengawasan terhadap petugas penyidik dan penyidik pembantu meliputi:
 - a. sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - b. perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
 - c. hubungan penyidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani; dan
 - d. hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. teknis, taktis penyelidikan dan penyidikan;
- b. kecermatan dan ketelitian menganalisis kasus atau perkara;
- c. ketepatan dalam menerapkan pasal dan unsur-unsur yang dipersangkakan; dan
- d. ketepatan menentukan proses penanganan perkara berdasarkan kriteria:
 - (1) perkara mudah;
 - (2) perkara sedang;
 - (3) perkara sulit; dan
 - (4) sangat sulit.

Pasal.....

Pasal 10

Administrasi penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. buku registrasi pendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- b. kelengkapan administrasi penyelidikan;
- c. kelengkapan administrasi penyidikan;
- d. Takah penyelidikan atau penyidikan;
- e. kecermatan, ketelitian dan ketepatan waktu pembuatan dan penyampaian administrasi penyidikan;
- f. kecermatan, ketelitian dan ketepatan dalam menentukan dasar hukum pada administrasi penyidikan;
- g. LHP tugas penyelidikan dan penyidikan, serta laporan perkembangan atau kemajuan kepada pimpinan;
- h. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- i. SP2HP;
- j. berkas perkara; dan
- k. dokumen penting lainnya yang terkait penyelidikan dan penyidikan.

BAB III

METODE PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Penyidikan

Pasal 11

Metode Pengawasan Penyidikan tindak pidana, meliputi:

- a. asistensi;
- b. supervisi;
- c. gelar perkara; dan
- d. pemeriksaan pendahuluan.

Pasal.....

Pasal 12

- (1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan;
 - b. melakukan konsultasi; dan
 - c. memberikan petunjuk atau arahan secara tertulis kepada penyidik untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana.
- (2) Asistensi dapat dilakukan pada:
 - a. tingkat Mabes Polri:
 1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolri;
 - b) Kabareskrim Polri; dan
 - c) Direktur pada Bareskrim Polri;
 2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan; dan
 3. Pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan:
 - a) Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri; dan
 - b) Pengawas Penyidikan pada Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri sesuai surat perintah tugas;
 - b. tingkat Polda:
 1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolda; dan
 - b) Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Dirresnarkoba;
 2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan; dan
 3. Pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Bag Pengawasan Penyidikan;
 - c. tingkat.....

c. tingkat Polres;

1. Pejabat struktural yang karena jabatannya sebagai atasan penyidik:
 - a) Kapolres;
 - b) Kasatreskrim, Kasatresnarkoba; dan
 - c) Kapolsek.
2. Pejabat non struktural yang diberikan tugas khusus mengkoordinir penyidikan; dan
3. Pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Ur Bin Ops Sat Reskrim Polres.

(3) Standar Operasional Prosedur Asistensi dan Konsultasi tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan:
 - a. secara rutin; dan
 - b. insidentil.
- (2) Supervisi secara rutin dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Supervisi insidentil dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Supervisi dilaksanakan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan daerah.
- (5) Standar Operasional Prosedur Supervisi tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertujuan untuk:

- a. mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai dengan ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
- b. klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan;
- c. memecahkan.....

- c. memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi dan memberikan alternatif solusi;
- d. menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan; dan
- e. sebagai konsultan dalam pemecahan masalah.

Pasal 15

Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus.

Pasal 16

- (1) Gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan pada tahap:
 - a. awal proses penyidikan;
 - b. pertengahan proses penyidikan; dan
 - c. akhir proses penyidikan.
- (2) Gelar perkara biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atas perintah atau persetujuan atasan penyidik.
- (3) Gelar perkara biasa dipimpin oleh ketua tim penyidik atau Atasan Penyidik dengan menghadirkan Pengawas Penyidikan dan pejabat terkait sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.
- (4) Sebelum pelaksanaan gelar perkara, penyidik wajib mengirimkan Lapju kepada Pengawas Penyidikan.
- (5) Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Biasa tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17

Pengawasan Penyidikan melalui gelar perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, bertujuan untuk:

- a. mengetahui kelengkapan administrasi penyidikan;
- b. mengetahui tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara;
- c. mengetahui.....

- c. mengetahui permasalahan, kendala, dan hambatan dalam proses penyidikan;
- d. mengetahui kesesuaian penerapan pasal yang dipersangkakan dengan pokok perkara;
- e. mengetahui kesesuaian fakta dalam proses penyidikan dengan komplin yang disampaikan oleh masyarakat;
- f. memastikan bahwa perkaranya benar-benar ditangani sesuai dengan ketentuan;
- g. mendapatkan fakta yang sebenarnya guna menjawab komplin masyarakat, atas adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik; dan
- h. merekomendasikan perkara yang tidak memenuhi unsur pidana, untuk dihentikan penyidikannya.

Pasal 18

Pengawasan Penyidikan melalui gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk:

- a. menanggapi dan mengkaji adanya keluhan dari pelapor, tersangka, keluarga tersangka, penasihat hukumnya, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan;
- b. melakukan tindakan kepolisian terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus menurut peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani standar operasional prosedur (SOP) permintaan persetujuan tertulis kepada Presiden, Mendagri dan Gubernur SOP terlampir;
- c. menentukan langkah-langkah penyidikan terhadap perkara pidana yang bersifat khusus;
- d. memperoleh kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, jika perkara yang ditangani tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersangkakan dan adanya kepastian hukum;
- e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya penyimpangan;
- f. menentukan pemusnahan barang bukti dan pelelangan barang sitaan.
- g. menentukan dapat atau tidaknya dibuka kembali penyidikan yang telah dihentikan karena ditemukan fakta atau bukti baru; dan
- h. membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal.....

Pasal 19

- (1) Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan terhadap perkara:
 - a. atensi Presiden atau pejabat pemerintah;
 - b. atensi pimpinan Polri;
 - c. yang menjadi perhatian publik secara luas;
 - d. melibatkan tokoh formal/informal yang menimbulkan reaksi massal dan berdampak kerusuhan massal;
 - e. mencakup beberapa peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
 - f. yang penanganannya mengakibatkan dampak nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya/agama atau keamanan;
 - g. yang *locus delicti*nya terjadi di dua wilayah hukum Polda atau lebih;
 - h. merupakan *trans nasional criminal crime*;
 - i. melanjutkan kembali penyidikan yang telah dihentikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; dan
 - j. yang akan dihentikan penyidikannya.
- (2) Pengawasan Penyidikan melalui gelar perkara khusus hanya dapat dilakukan di tingkat Polda dan Mabes Polri.
- (3) Gelar perkara khusus di tingkat Mabes Polri dipimpin oleh Karo Pengawasan Penyidikan dan atau Direktur pada Bareskrim Polri yang melakukan penyidikan terhadap perkara yang di gelar, dengan Surat Perintah Kabareskrim Polri.
- (4) Gelar perkara khusus di tingkat Polda dipimpin oleh Kapolda dan atau Dirreskrim Polda dengan Surat Perintah Kapolda.
- (5) Sebelum pelaksanaan gelar perkara, penyidik yang menangani perkara wajib membuat dan mengirimkan laporan perkembangan penanganan perkara yang akan di gelar dalam bentuk bahan/materi gelar perkara kepada unsur Itwas, Propam, Hukum dan Pengawasan Penyidikan.
- (6) Standar Operasional Prosedur Gelar Perkara Khusus tercantum dalam lampiran “D” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian.....

Bagian Kedua**Tata Cara Pengawasan Penyidikan****Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Pengawasan Penyidikan meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. kelanjutan hasil pengawasan.
- (2) Tahap persiapan Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penyiapan surat perintah Pengawasan Penyidikan dari atasan pengawas penyidikan;
 - b. penyiapan surat telegram tentang permintaan lapju penanganan perkara yang akan dilakukan pengawasan;
 - c. penyiapan rencana Pengawasan Penyidikan oleh tim Pengawas Penyidikan;
 - d. penyiapan dukungan anggaran untuk melakukan Pengawasan Penyidikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. pengiriman surat telegram tentang pemberitahuan Pengawasan Penyidikan oleh Pengawas Penyidikan.
- (3) Tahap pelaksanaan Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi penyidikan oleh tim Pengawas Penyidikan;
 - b. mendengarkan penjelasan dari para penyidik yang menangani perkara sehingga dapat diketahui permasalahan dan hambatan dalam proses penyidikan;
 - c. pemeriksaan terhadap pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - d. tanggapan dan diskusi para penyidik yang menangani perkara; dan
 - e. fakta-fakta yang ditemukan dalam Pengawasan Penyidikan kemudian dibuat kesimpulan dan rekomendasi hasil Pengawasan Penyidikan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Hasil Pengawasan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Tahap kelanjutan hasil Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pembuatan laporan hasil Pengawasan Penyidikan;
 - b. penyampaian laporan kepada atasan Pengawas Penyidikan;
 - c. petunjuk atau arahan atasan Pengawas Penyidikan kepada penyelenggara Pengawasan Penyidikan;
 - d. Pengawas Penyidikan mengirimkan tembusan laporan hasil Pengawasan Penyidikan yang telah diberikan petunjuk atau arahan oleh atasan Pengawas Penyidikan kepada atasan penyidik untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh Tim penyidik;
 - e. pelaksanaan hasil Pengawasan Penyidikan oleh Tim penyidik;
 - f. pengecekan terhadap pelaksanaan hasil Pengawasan Penyidikan oleh Pengawas Penyidikan; dan
 - g. Pengawasan Penyidikan yang dilaksanakan atas dasar pengaduan masyarakat, maka Pengawas Penyidikan sebagai penyelenggara Pengawasan Penyidikan mengirimkan SP2HP2 kepada pengadu komplain berdasarkan hasil Pengawasan Penyidikan (hanya substansi saja dan tidak berkaitan dengan taktis dan teknis penyidikan).
- (2) hasil Pengawasan Penyidikan dilaporkan kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Pengawasan Penyidikan dan harus ditaati oleh Tim Penyidik.

Pasal 22

- (1) Hasil Pengawasan Penyidikan yang telah dilaporkan kepada atasan Pengawas Penyidikan dan telah mendapatkan pengesahan diteruskan oleh Pengawas Penyidikan kepada Tim Penyidik dan harus dilaksanakan oleh Tim Penyidik, dengan tembusan untuk tingkat Mabes Polri kepada Irwasum Polri, Kadivpropam Polri dan Kadivkum Polri, untuk tingkat Polda disampaikan kepada Irwasda, Kabid Propam dan Kabidkum, serta untuk tingkat Polres Kasiewas, Kasiepropam dan Kasubagkum.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan atau kendala terhadap pelaksanaan hasil Pengawasan Penyidikan, penyidik melaporkan kepada Atasan Penyidik dengan tembusan kepada Pengawas Penyidikan.

Pasal.....

Pasal 23

- (1) Penyidik yang tidak melaksanakan hasil Pengawasan Penyidikan tanpa alasan yang sah dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Pengawas Penyidikan untuk kepentingan rekomendasi kepada atasan penyidik guna dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh atasan penyidik terhadap Tim Penyidik dapat berupa:
 - a. penggantian penyidik yang menangani perkara;
 - b. pemberhentian sementara penyidik dari penugasan penyidikan perkara;
 - c. pemberhentian tetap atau pemindahan penyidik dari fungsi penyidikan; atau;
 - d. penerapan sanksi hukuman disiplin atau pelanggaran etika profesi.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi hukuman disiplin atau pelanggaran etika profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, atas permintaan atasan penyidik kepada fungsi Propam (Profesi) untuk pelanggaran etika profesi dan Provos terhadap penerapan hukuman disiplin.

Bagian Keempat Hasil Gelar Perkara

Pasal 24

- (1) Tindak lanjut dari kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh penyidik sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan dalam gelar perkara.
- (2) Dalam hal penyidik tidak mempedomani dan melaksanakan rekomendasi hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pengawas Penyidikan :
 - a. melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam rangka audit investigasi oleh Tim gabungan yang terdiri dari unsur Itwas, Propam dan Pengawasan Penyidikan;
 - b. melakukan audit investigasi, bilamana ternyata perkara tersebut diputus bebas murni oleh Hakim pada Sidang Peradilan dan telah dinyatakan *inkrach*;
 - c. melakukan audit investigasi, bilamana penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik (SP3) dinyatakan tidak sah oleh putusan Pra Peradilan.
- (3) Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Pendahuluan tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV**MEKANISME PENGAWASAN****Pasal 25**

- (1) Pengawasan Penyidikan oleh atasan penyidik kepada penyidik dan penyidik pembantu dilaksanakan secara berjenjang menurut hierarki pada tiap tingkatan kesatuan kerja (Satker atau kewilayahan).
- (2) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh fungsi Reserse pada tingkat Bareskrim Polri dan kewilayahan; (perlu dijabarkan).
- (3) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrim Polda meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda dan Satreskrim Polres.
- (4) Pengawasan oleh pejabat pengemban fungsi Pengawasan Penyidikan pada Urbinops Polres meliputi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres dan Polsek.

Pasal 26

- (1) Pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara:
 - a. rutin;
 - b. insidentil.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara rutin dilaporkan tiap bulan, tiap semester, dan tiap tahun secara berjenjang.
- (3) Pengawasan secara insidentil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan atau adanya laporan/pengaduan dari masyarakat/instansi pengawasan eksternal/lembaga nasional, atau kasus-kasus yang menjadi perhatian publik dan atensi pimpinan.
- (4) Pengawasan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada saat pelaksanaan tugas selesai secara berjenjang.

Pasal 27

- (1) Apabila fungsi pengawasan internal lain, baik dalam waktu bersamaan maupun berbeda, menangani permasalahan yang sama dengan pengaduan komplain yang sedang ditangani fungsi Pengawasan Penyidikan, untuk menghindari duplikasi dalam penanganannya, maka harus dilaksanakan gelar perkara yang dikordinir Pengawas Penyidikan dengan dihadiri oleh fungsi pengawasan internal lain yang terkait.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal rekomendasi hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan pelanggaran pidana, kodek etik profesi Polri dan disiplin maka atasan penyidik menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mengetahui jenis pelanggarannya.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan ditemukan adanya pelanggaran maka atasan penyidik segera melimpahkan kepada:
 - a. fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) terhadap pelanggaran kode etik dan profesi Polri;
 - b. fungsi Provos terhadap pelanggaran disiplin; dan
 - c. fungsi Reskrim terhadap pelanggaran tindak pidana.

Pasal 28

- (1) Pengawas Penyidikan di tingkat Mabes Polri melakukan Pengawasan Penyidikan, terhadap proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tim penyidik di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres dalam menangani perkara sulit dan sangat sulit.
- (2) Pengawas Penyidikan di tingkat Polda dan Polres melakukan Pengawasan Penyidikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik di tingkat Polda dan Polres dalam menangani perkara mudah, sedang dan sulit.
- (3) Pengawas Penyidikan di tingkat Polres dan Polsek melakukan Pengawasan Penyidikan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di tingkat Polres dan Polsek dalam menangani perkara mudah dan sedang.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Pengawasan Penyidikan:

- a. Pengawas Penyidikan di tingkat Polda, dapat meminta bantuan Pengawasan Penyidikan baik dalam bentuk asistensi, supervisi maupun gelar perkara kepada Pengawasan Penyidikan kepada Pengawas Penyidikan di tingkat Mabes Polri;
- b. Pengawas Penyidikan di tingkat Polres, dapat meminta bantuan Pengawasan Penyidikan baik dalam bentuk asistensi, supervisi maupun gelar perkara kepada Pengawas Penyidikan di tingkat Polda dan Mabes Polri;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pengawas Penyidikan dalam melakukan Pengawasan Penyidikan berhak menentukan langkah-langkah pengawasan penyidikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
- (2) Pengawas.....

- (3) Pengawas Penyidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya wajib melaporkan dan atau menyampaikan hasil pengawasan penyidikan kepada atasan pengawas penyidikan dan atau atasan penyidik;
- (4) Pengawas Penyidikan berhak menolak perintah atau permintaan atau rekomendasi atau pendapat dari pihak manapun, apabila hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengawas Penyidikan dalam melakukan Pengawasan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pihak lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Penyidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) wajib menolak intervensi dari pihak manapun apabila hal tersebut bertentangan dengan perundangan-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Dumas tercantum dalam lampiran “F” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 33

Standar Operasional Prosedur Permohonan Izin Tertulis Presiden tercantum dalam lampiran “G” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah ada sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Kabaeskrim Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2014

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI,



Drs. SUHARDI ALIUS. M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 5 TAHUN 2014



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

DAFTAR ISI

- A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASISTENSI DAN KONSULTASI
- B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUPERVISI
- C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA BIASA
- D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA KHUSUS
- E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
- F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN, MENDAGRI DAN GUBERNUR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ASISTENSI DAN KONSULTASI

1. Tujuan

SOP Asistensi dan Konsultasi Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Asistensi dan Konsultasi yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Objek Asistensi dan Konsultasi

- a. Perkara atau tindak pidana yang menghadapi kendala, kesulitan baik teknis, yuridis dan strategi;
- b. Petugas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan meliputi:
 - 1) sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - 2) perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
 - 3) hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
 - 4) hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya;
- c. Hambatan yuridis;
- d. Hambatan lain.

3. Penyelenggaraan Asistensi dan Konsultasi oleh Pengawas Penyidikan

- a. Penyelenggaraan dan penyelenggara Asistensi dan Konsultasi.
 - 1) Penyelenggaraan:
 - a) Asistensi dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - b) Konsultasi dilaksanakan secara insidental sesuai kebutuhan atas dasar:
 - (1) Direktif Kabareskrim/Wakabareskrim Polri untuk dilaksanakan Asistensi dan konsultasi.

(2) Disposisi.....

- (2) Disposisi/perintah Kapolri/Wakapolri/Irwasum Polri;
 - (3) Permintaan/koordinasi dari para Direktur di lingkungan Bareskrim Polri.
 - (4) Permintaan/koordinasi dari Divpropam Polri, Divkum Polri, Divhubinter atau pengemban fungsi penyidikan Baharkam Polri dan Korlantas Polri.
- 2) Penyelenggara;
- Pejabat struktural, pengemban fungsi pengawas penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan daerah.
- 3) Petugas asistensi dan konsultasi adalah;
- a) Anggota Rowassidik Bareskrim Polri yang mendapatkan tugas untuk Asistensi dan Konsultasi berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri;
 - b) Anggota Bagwassidik Ditreskrim Um/Sus/Narkoba Polda yang mendapat tugas untuk Asistensi dan konsultasi atas perintah Kapolda;
 - c) Anggota Urbinops Polres/Polresta dan atau bersama Siwas Sipropam dan Sikum Polres/Polresta yang mendapat tugas untuk Asistensi dan konsultasi atas perintah Kapolres/Kapolresta;
 - d) Anggota fungsi pengawasan pada Baharkam Polri dan pada Korlantas Polri.

4. Mekanisme Asistensi dan Konsultasi

- a. Pelaksana Asistensi dan konsultasi Birowassidik Bareskrim Polri memberitahukan dengan mengirimkan surat/surat telegram/faximile ke Dirreskrimum/Dirreskrimsus/Dirresnarkoba atau pelaksana asistensi dan konsultasi Bagwassidik Polda menginformasikan secara formal kepada para Kasubdit di lingkungan direktorat yang bersangkutan atau Kabagwassidik mengirimkan surat/surat telegram/faksimile ke Kasatreskrim/Narkoba/Polres/Polresta/Polres Metro dan Kaurbinops memberitahukan secara resmi ke Kanitreskrim Polsek, tentang rencana Asistensi dan konsultasi wassidik meliputi :
- 1) Laporan Polisi yang mendapat pengaduan;
 - 2) pertimbangan.....

- 2) pertimbangan dilakukan Asistensi dan konsultasi;
 - 3) waktu dan tempat pelaksanaan Asistensi dan konsultasi;
 - 4) nama-nama Petugas pelaksana Asistensi dan konsultasi;
 - 5) hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh penyidik antara lain penyiapan berkas-berkas/dokumen untuk diteliti, dan didiskusikan, laporan singkat/lapju dan atau rencana akan dilaksanakan asistensi dan konsultasi.
- b. Petugas Asistensi dan konsultasi menghadap Kapolda/Wakapolda/Irwasda/Direskrimum/Dirreskrimsus/Dirresnarkoba dan menjelaskan:
- 1) Dasar penyelenggaraan asistensi dan konsultasi yaitu merespon pengaduan, perintah/disposisi Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadivpropam Polri atau merespon pengawasan eksternal Polri (antara lain Kopolnas, fungsi pengawasan Kantor Presiden, Kantor wakil presiden atau Departemen/Kementerian teknis), maupun permintaan Penyidik karena menghadapi masalah/kendala dalam melakukan penyelidikan penyidikan ataupun permasalahan yang ditemukan wassidik dalam melakukan pengawasan yang merupakan tindak lanjut dari metode wassidik yang lain;
 - 2) Tujuan melakukan Asistensi dan konsultasi yaitu;
 - a) untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
 - b) klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan;
 - c) memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi.
 - d) menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan dan
 - e) sebagai konsultan dalam pemecahan masalah;
 - 3) Akan dilaksanakan penelitian bersama dengan penyidik atas berkas-berkas perkara/penyidikan;

4) akan.....

- 4) akan dilaksanakan gelar perkara biasa oleh penyidik dan pengawas penyidik untuk melihat bersama hal-hal yang perlu diluruskan, diperbaiki atau ditertibkan serta ditindaklanjuti oleh penyidik dalam rangka penuntasan penyidikan;
- c. Tim Asistensi dan konsultasi Rowassidik Bareskrim Polri melaporkan pokok-pokok hasil Asistensi dan konsultasi kepada Kabareskrim Polri dengan tembusan Direktur di lingkungan Bareskrim Polri/Kapolda/Wakapolda/Dirreskrimum/Sus/Narkoba Polda yang bersangkutan sebagai bahan penyidik untuk memperlancar atau penuntasan penyidikan;
- d. Tim Asistensi dan konsultasi Bag Wassidik Ditreskrimum/Sus/Narkoba menyampaikan hasil-hasil Asistensi dan konsultasi di Ditreskrimum/Sus/Narkoba yang bersangkutan/Polres/Polresta/Polres Metro kepada Dirreskrimum/Sus/Narkoba;
- e. Tim Asistensi dan konsultasi Urbinops Polres/Polresta/Polres Metro menyampaikan hasil-hasil Asistensi dan konsultasi di Polres/Polresta yang bersangkutan dan di Polsek-Polsek kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolsek;
- f. Laporan hasil Asistensi dan konsultasi yang telah mendapatkan;
 - 1) Disposisi Kabareskrim/Wakabareskrim disampaikan arahan Binfung kepada penyidik direktorat di lingkungan Bareskrim Polri dan bila berkait, ke pengembian fungsi penyidikan Baharkam Polri dan Korlantas Polri untuk ditindaklanjuti;
 - 2) Disposisi Kabareskrim/Wakabareskrim disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Ditreskrimum/Sus/Narkoba untuk ditindaklanjuti;
 - 3) Disposisi Kapolda/Wakapolda/Irwasda disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Direktorat Reskrim yang bersangkutan/Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro untuk ditindaklanjuti;
 - 4) Disposisi Kapolres/Kapolresta/Kapolres Metro disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Satreskrim di lingkungan Polres/Polresta/Polres Metro/Polsek.

5. Pengawasan dan Pengendalian Hasil Asistensi dan Konsultasi

- a. Kepastian hukum atas penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan yang merupakan tujuan dari pengawasan penyidikan atas regulasi asistensi dan konsultasi sehingga penyidik dapat memecahkan masalahnya:
 - 1) apabila perkara pidana dan cukup bukti segera kirim berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum);
 - 2) apabila perkara ternyata bukan pidana dan atau tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dihentikan dengan cara menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan);
 - 3) apabila perkara bukan perkara pidana dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, penyidikan dihentikan dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
- b. Dalam kegiatan Asistensi dan konsultasi yang berfungsi sebagai *Coaching Clinic* pelatihan dan pembimbingan (memberikan solusi terhadap kendala, hambatan dan permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan).

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUPERVISI

1. Tujuan

SOP Supervisi Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Supervisi yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Objek Yang Disupervisi

- a. Petugas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan meliputi:
 - 1) sikap, moral dan perilaku selama melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - 2) perlakuan dan pelayanan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti;
 - 3) hubungan penyelidik/penyidik dengan tersangka, saksi, dan keluarga atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangan;
 - 4) hubungan penyidik dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya;
- b. Kegiatan dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
 - 1) perkara berdasarkan Laporan Polisi yang dalam pelayanan penyidikan mendapat pengaduan dari masyarakat secara langsung ke Balai Pelayanan Keluhan Masyarakat Birowassidik Bareskrim Polri;
 - 2) perkara berdasarkan Laporan Polisi yang dalam pelayanan penyidikan mendapat pengaduan dari masyarakat dengan surat asli dan tidak berupa tembusan ke Kapolri/Wakapolri/Irwasum Polri/dan Kabareskrim Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, Divhubinter, Baharkam Polri dan Korlantas Polri;
 - 3) perkara berdasarkan Laporan Polisi yang mendapat pengaduan pelayanan penyidikan dari masyarakat yang oleh Kompolnas, Kantor Presiden/Kantor Wakil Presiden, fungsi pengawasan Kementerian Koordinator Polhukam atau kementerian/departemen teknis dimintakan untuk dilakukan supervisi;

c. Administrasi.....

- c. Administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
 - 1) kelengkapan administrasi penyelidikan/penyidikan;
 - 2) profesionalisme penyelidikan/penyidikan;
- d. Administrasi lain yang mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
 - 1) Buku register perkara;
 - 2) Pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara.

3. Penyelenggara Supervisi dan Petugas Supervisi

- a. Penyelenggaraan dan penyelenggara supervisi.
 - 1) Penyelenggaraan:
 - a) supervisi dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
 - b) supervisi dilaksanakan secara insidentil sesuai kebutuhan atas dasar:
 - (1) direktif Kabareskrim/Wakabareskrim untuk dilaksanakan supervisi;
 - (2) disposisi/perintah Kapolri/Wakapolri/Irwasum Polri;
 - (3) permintaan/koordinasi dari para Direktur di lingkungan Bareskrim Polri;
 - (4) permintaan/koordinasi dari Divpropam Polri, Divkum Polri, Divhubinter atau pengemban fungsi penyidikan Baharkam Polri dan Korlantas Polri;
 - 2) Penyelenggara:

Pejabat struktural, pengemban fungsi pengawas penyidikan serta pengemban fungsi pengawasan umum dan daerah;
 - 3) Petugas supervisi adalah:
 - a) anggota Rowassidik Bareskrim Polri yang mendapatkan tugas untuk supervisi berdasarkan surat perintah Kabareskrim Polri.
 - b) anggota Bagwassidik Ditreskrim/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba Polda yang mendapat tugas untuk supervisi atas perintah Kapolda;
 - c) anggota Urbinops Polres/Polresta dan atau bersama Sipropam dan Sikum Polres/Polresta yang mendapat tugas untuk supervisi atas perintah Kapolres/Kapolresta;
 - d) anggota.....

- d) anggota fungsi pengawasan pada Baharkam Polri dan pada Korlantas Polri;
- 4) Petugas supervisi gabungan adalah
 - a) anggota Rowassidik Bareskrim Polri yang mendapat tugas untuk supervisi gabungan unsur-unsur pengawasan internal Polri berdasarkan surat perintah Kapolri ke satuan kewilayahan Polda/Polres/Polresta;
 - b) anggota Bagwassidik Ditreskrimum/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba Polda yang mendapat tugas untuk supervisi gabungan unsur-unsur pengawasan Polda ke Direktorat-Direktorat Reskrimum/Sus/Narkoba dan atau ke Polres-Polres/Polsek-Polsek berdasarkan surat perintah Kapolda;
 - c) anggota Urbinops Satreskrim Polres/Polresta yang mendapat tugas supervisi gabungan dengan unsur pengawasan internal Polres/ Polresta atas perintah Kapolres/Kapolresta;
 - d) anggota fungsi pengawasan pada Polair Baharkam Polri dan Korlantas Polri atas perintah atasannya tergabung dalam unsur pengawasan internal Polri di tingkat Mabes Polri atau tingkat kewilayahan (Polda/Polres/Polresta).

4. Mekanisme Supervisi

- a. Pelaksana supervisi Birowassidik Bareskrim Polri memberitahukan dengan mengirimkan surat/surat telegram/faksimile ke Direskrimum/Sus/Narkoba atau pelaksana supervisi Bagwassidik Polda menginformasikan secara formal kepada para Kasubdit di lingkungan direktorat yang bersangkutan atau Kabagwassidik mengirimkan surat/surat telegram/faksimile ke Pores/Polresta dan Kaurbinops memberitahukan secara resmi ke Kanitreskrim Polsek, tentang rencana supervisi wassidik meliputi:
 - 1) Laporan Polisi yang mendapat pengaduan;
 - 2) pertimbangan dilakukan supervise;
 - 3) waktu dan tempat pelaksanaan supervisi;
 - 4) nama-nama Petugas pelaksana supervisi;

5) hal.....

- 5) hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh penyidik antara lain penyiapan berkas-berkas/dokumen untuk diteliti, laporan singkat/lapju dan atau rencana akan dilaksanakan gelar perkara;
- b. Petugas supervisi menghadap Kapolda/Wakapolda/Irwasda/Dirreskrimum/Dirreskrimsus/Dirresnarkoba dan menjelaskan:
 - 1) dasar penyelenggaraan supervisi yaitu merespon pengaduan, perintah/disposisi Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kabareskrim Polri, Kadivpropam Polri atau merespon pengawasan eksternal Polri (antara lain Kopolnas, fungsi pengawasan Kantor Presiden, Kantor wakil presiden atau Departemen/Kementerian teknis);
 - 2) tujuan melakukan supervisi yaitu:
 - a) untuk mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kendala, hambatan, atau permasalahan;
 - b) klarifikasi terhadap laporan atau pengaduan masyarakat dengan fakta yang ada atau ditemukan;
 - c) memecahkan permasalahan atau kendala yang dihadapi penyidik/penyidik pembantu dan memberikan alternatif solusi.
 - d) menjamin kualitas proses penyelidikan dan penyidikan; dan
 - e) sebagai konsultan dalam pemecahan masalah;
 - 3) akan dilaksanakan penelitian bersama dengan penyidik atas berkas-berkas perkara/penyidikan;
 - 4) akan dilaksanakan gelar perkara biasa oleh penyidik dan pengawas penyidik untuk melihat bersama hal-hal yang perlu diluruskan, diperbaiki atau ditertibkan serta ditindaklanjuti oleh penyidik dalam rangka penuntasan penyidikan;
- c. Tim Supervisi Rowassidik melaporkan pokok-pokok hasil supervisi kepada Kabareskrim Polri dengan tembusan Direktur di lingkungan Bareskrim Polri/Kapolda/Wakapolda/Direskrimum/sus/narkoba yang bersangkutan sebagai bahan penyidik untuk memperlancar atau penuntasan penyidikan.
- d. Tim Supervisi Bag Wassidik Ditreskrimum/sus/narkoba menyampaikan hasil-hasil supervisi di Ditreskrim yang bersangkutan/Polres/Polresta;

e. Tim.....

- e. Tim Supervisi Urbinops Polres/Polresta menyampaikan hasil-hasil supervisi di Polres/Polresta yang bersangkutan dan di Polsek-Polsek kepada Kapolres/Kapolresta/Kapolsek;
- f. Laporan hasil supervisi yang telah mendapatkan:
 - 1) Disposisi Kabareskrim/Wakabareskrim disampaikan arahan Binfung kepada penyidik direktorat di lingkungan Bareskrim Polri dan bila berkaitan, ke pengemban fungsi penyidikan Baharkam Polri dan Korlantas Polri untuk ditindaklanjuti;
 - 2) disposisi Kabareskrim/Wakabareskrim disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Ditreskrimum/sus/narkoba untuk ditindaklanjuti.
 - 3) disposisi Kapolda/Wakapolda/Irwasda disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Direktorat Reskrim yang bersangkutan/Kapolres/Kapolresta untuk ditindaklanjuti;
 - 4) disposisi Kapolres/Kapolresta disampaikan arahan Binfung kepada penyidik Satreskrim di lingkungan Polres/Polresta/Polsek;
- g. Supervisi Wassidik dalam tim gabungan dengan pengemban fungsi pengawasan penyidikan pada Baharkam Polri dan Korlantas Polri dan gabungan audit investigasi seluruh unsur pengawasan internal Polri (tingkat Mabes Polri/Polda/Polres) anggota dari Wassidik melaksanakan tugas kompetensi di bidang pengawasan penyidikan atas proses penyidikan yang dilakukan penyidik. Laporan hasil supervisi gabungan Mabes Polri kepada Kapolri dengan tembusan Irwasum Polri/Divpropam Polri/Divbinkum Polri, supervisi gabungan tingkat Polda di Polda dan di Polres disampaikan kepada Kapolda/Wakapolda dengan tembusan Irwasda dan Ditreskrim yang bersangkutan/Kapolres/Kapolresta yang bersangkutan.

5. Pengawasan dan Pengendalian Hasil Supervisi

- a. Kepastian hukum atas penyelidikan dan penyidikan sudah sesuai ketentuan hukum perundang-undangan:
 - 1) apabila perkara pidana dan cukup unsur segera dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum);

2) apabila.....

- 2) apabila perkara ternyata bukan pidana dan atau tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup, penyelidikan dihentikan dengan cara menerbitkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan);
 - 3) apabila perkara bukan perkara pidana dan tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan, penyidikan dihentikan dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
- b. dalam kegiatan supervisi yang berfungsi sebagai *Coaching Clinic* pelatihan dan pembimbingan (memberikan solusi terhadap kendala, hambatan dan permasalahan dalam penyelidikan dan penyidikan);
 - c. apabila ditemukan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri maka dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan, jika ditemukan petunjuk dugaan telah terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik profesi Polri, pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada fungsi Propam Polri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan jika ditemukan petunjuk dugaan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan maka proses penyidikannya diserahkan kepada fungsi Reskrim.

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA BIASA

1. Tujuan

SOP Gelar Perkara Biasa Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Gelar Perkara Biasa yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Pelaksanaan Gelar Perkara.

a. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Gelar Perkara:

- 1) pimpinan gelar perkara memandu/mengatur/sebagai fasilitator lalu lintas diskusi/gelar perkara;
- 2) pimpinan gelar perkara memiliki hak sama dengan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan atau saran konstruktif;
- 3) memberikan kesempatan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan atau sara;
- 4) mengambil kesimpulan gelar untuk ditindaklanjuti oleh penyidik.

b. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara

- 1) semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar;
- 2) semua peserta gelar perkara mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar;
- 3) semua peserta gelar perkara berkewajiban untuk mentaati semua tata tertib yang disampaikan oleh pimpinan gelar;
- 4) semua peserta gelar perkara harus menaati kesepakatan yang telah ditetapkan;

c. Larangan untuk peserta gelar perkara

Sebelum gelar perkara dimulai pimpinan gelar membacakan larangan bagi para peserta gelar;

- 1) dilarang.....

- 1) dilarang menggunakan *hand phone* dan alat komunikasi elektronik sejenisnya di ruang gelar perkara (dapat ditolerir, apabila “*disilent*” dalam incoming call/SMS atau menerima panggilan/SMS);
- 2) berbincang-bincang dengan sesama peserta gelar perkara ketika gelar perkara berlangsung;
- 3) berkomunikasi secara lisan dan atau dengan gerakan secara vulgar sehingga mengganggu ketertibandan suasana kondusif gelar perkara;
- 4) memotret dan merekam jalannya gelar perkara dan atau *ber-“bbm”* (*Blackberry Messenger*);
- 5) menyampaikan keluhan, saran pendapat/saran yang tidak relevan dengan perkara yang digelar;
- 6) membawa senjata api, senjata tajam atau benda lainnya yang dapat berfungsi sebagai senjata;
- 7) merokok dan meminum minuman keras di ruang gelar perkara dan di ruang tamu Rowassidik Bareskrim Polri/Bagwassidik Polda/ Urbinops Satreskrim Polres/Polresta.

3. Mekanisme Gelar Perkara

- a. Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap;
 - 1) awal proses penyidikan;
 - 2) pertengahan proses penyidikan; dan
 - 3) akhir proses penyidikan;
- b. Gelar perkara pada tahap awal Penyidikan bertujuan untuk:
 - 1) menentukan status perkara pidana atau bukan;
 - 2) merumuskan rencana penyidikan;
 - 3) menentukan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan;
 - 4) menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti;
 - 5) menentukan target waktu; dan
 - 6) penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

c. Gelar.....

- c. Gelar perkara pada tahap pertengahan penyidikan bertujuan untuk:
 - 1) evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
 - 2) mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
 - 3) menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
 - 4) memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
 - 5) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
 - 6) memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau
 - 7) mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan;
- d. Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan bertujuan untuk:
 - 1) evaluasi proses penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - 2) pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
 - 3) memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan bukti;
 - 4) penyempurnaan berkas perkara;
 - 5) menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan/atau
 - 6) pemenuhan petunjuk JPU;
- e. Tahapan penyelenggaraan gelar perkara biasa meliputi:
 - 1) persiapan;
 - 2) pelaksanaan; dan
 - 3) kelanjutan hasil gelar perkara.
- f. Tahap persiapan meliputi:
 - 1) penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh tim penyidik;
 - 2) penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara;
- g. Tahap pelaksanaan gelar meliputi:
 - 1) pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
 - 2) paparan.....

- 2) paparan tim penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
 - 3) tanggapan para peserta gelar perkara;
 - 4) diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
 - 5) kesimpulan gelar perkara.
- h. Tahap akhir dan tindak lanjut hasil gelar perkara meliputi:
- 1) pembuatan laporan hasil gelar perkara;
 - 2) penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
 - 3) arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
 - 4) tindak lanjut hasil gelar perkara oleh penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada atasan penyidik; dan
 - 5) pengecekan pelaksanaan hasil gelar perkara oleh pengawas penyidikan.

D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA KHUSUS

1. Tujuan

SOP Gelar Perkara Khusus Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Gelar Perkara Khusus yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Perkara Yang Digelar

- a. perkara yang memerlukan surat persetujuan Presiden, Mendagri dan Gubernur untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Kepala Daerah/Wakil dan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- b. perkara yang menjadi perhatian public;
- c. perkara lintas negara dan lintas wilayah Polda;
- d. perkara yang berimplikasi kontijensi;
- e. perkara pembuktian sangat sulit;
- f. permintaan cekal dan red notice;
- g. permintaan penyidik (buka SP3 dan adanya bukti baru);
- h. perkara yang rekomendasi gelar perkara khusus yang terdahulu tidak dilaksanakan oleh penyidik;
- i. buka blokir rekening Bank.

3. Pelaksanaan Gelar Perkara.

- a. Penyelenggaraan Tingkat Mabes Polri:
 - 1) Dasar penyelenggaraan:
 - a) perintah Kapolri/Wakapolri;
 - b) perintah Kabareskrim/Wakabareskrim Polri untuk dilaksanakan gelar perkara;
 - c) permintaan dari para Direktur di lingkungan Bareskrim Polri;
 - d) permintaan Itwasum Polri, Divpropam Polri atau Divkum Polri;
 - e) perintah Karo Wassidik Bareskrim Polri;
 - f) permintaan eksternal Polri;
 - 2) Penyelenggara.....

- 2) Penyelenggara:
 - a) Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri;
 - b) Direktorat pada Bareskrim Polri;
 - 3) Pimpinan Gelar:
 - a) Kapolri/Waka;
 - b) Kabareskrim/Waka atau Karowassidik atau Direktur/Wadir atau pejabat pada Bareskrim Polri;
 - 4) Peserta Gelar :
 - a) Penyidik yang menangani kasus yang akan di gelar;
 - b) Itwasum Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri;
 - c) Pengadu komplain dan teradu complain;
 - d) Kuasa hukum;
 - e) Ahli yang diperlukan;
 - f) Kopolnas; dan
 - g) undangan lain yang diperlukan sesuai kasus yang digelar..
- b. Penyelenggaraan Tingkat Polda:
- 1) Dasar penyelenggaraan:
 - a) perintah Kapolda/Wakapolda;
 - b) perintah Dir/Wadirreskrimum/sus/narkoba Polda untuk dilaksanakan gelar perkara;
 - c) permintaan dari para Kasat Reskrim Polres;
 - 2) Penyelenggara:
 - a) Kabag Pengawasan Penyidikan Reskrim Polda;
 - b) Kasubdit Dit Reskrim Polda;
 - 3) Pimpinan Gelar:
 - a) Kapolda/Wakapolda;
 - b) Karo Wassidik Bareskrim Polri atau pejabat Biro Wassidik Bareskrim Polri yang ditunjuk;
 - c) Dir/Wadirreskrimum/sus/narkoba;
 - d) Kabagwassidik Polda;
 - 4) Peserta Gelar :
 - a) Penyidik yang menangani kasus yang akan di gelar;
 - b) Itwasda, Bid Propam, Bidkum Polda;
 - c) Pengadu.....

- c) Pengadu dan teradu;
 - d) Kuasa hukum;
 - e) Ahli yang diperlukan;
 - f) undangan lain yang diperlukan sesuai kasus yang digelar.
- c. Pelaksanaan gelar dilaksanakan dalam dua tahap:
- 1) Tahap I:
 - a) bertujuan untuk mengakomodir semua keluhan, masukan yang disampaikan baik oleh pengadu komplain, teradu komplain maupun pengacara masing-masing pihak sebagai bahan tindak lanjut dalam gelar tahap kedua;
 - b) peserta gelar dihadiri oleh semua peserta sesuai dengan poin III angka 1 huruf d dan poin III angka 2 huruf d.
 - 2) Tahap II:
 - a) untuk mengetahui proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik dan mengaudit materi penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam gelar perkara tahap I sebagai bahan masukan, koreksi, petunjuk dan arahan kepada penyidik;
 - b) dalam gelar tahap II ini tidak melibatkan lagi peserta gelar pengadu dan teradu, maupun kuasa hukum.
- d. Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Gelar Perkara:
- 1) pimpinan gelar perkara memimpin dan mengatur serta memandu lalu lintas kelancaran pelaksanaan gelar perkara;
 - 2) pimpinan gelar perkara memiliki hak sama dengan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat, saran dan pertanyaan;
 - 3) memberikan kesempatan peserta gelar perkara untuk menyampaikan pendapat dan atau saran serta pertanyaan;
 - 4) memberikan kesempatan yang seimbang kepada pengadu komplain dan atau penasehat hukum, teradu komplain dan atau penasehat hukum untuk menyampaikan hal-hal yang relevan dengan perkara yang sedang dalam proses penyidikan;
 - 5) membuat.....

- 5) membuat catatan notulasi jalannya gelar perkara dengan dibantu penyidik yang gelar perkara dan staf di Rowassidik yang bertugas serta melaporkan hasil gelar perkara kepada Kabareskrim Polri melalui Karowassidik Bareskrim Polri;
- 6) laporan hasil gelar perkara yang telah mendapatkan disposisi Kabareskrim Polri untuk menyampaikan arahan pembinaan fungsi ke penyidik;
- 7) mengendalikan/memonitor pelaksanaan rekomendasi gelar perkara dan menindaklanjuti pelayanan pengawas penyidikan;
- 8) apabila diminta, memberikan informasi hasil pengawas penyidikan/gelar perkara secara umum (substansi/pokok-pokok dan tidak menyangkut taktis dan teknis penyidikan) kepada pengadu komplain melalui SPHP2 (Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan).

e. Hak dan kewajiban peserta gelar perkara:

- 1) mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan argumentasi sesuai dengan objek gelar perkara;
- 2) mempunyai hak untuk bertanya sesuai dengan objek gelar perkara;
- 3) wajib untuk menaati semua tata tertib yang disampaikan oleh pimpinan gelar;
- 4) harus menaati kesepakatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan gelar perkara;

f. Larangan untuk peserta gelar perkara:

Sebelum gelar perkara dimulai pimpinan gelar membacakan larangan bagi para peserta gelar:

- 1) dilarang menggunakan *hand phone* dan alat komunikasi elektronika sejenis di ruang gelar perkara (dapat ditolerir, apabila “*disilent*” dalam incoming call/SMS atau menerima panggilan/SMS);
- 2) berbincang-bincang dengan sesama peserta gelar perkara ketika gelar perkara sedang berlangsung;
- 3) berkomunikasi.....

- 3) berkomunikasi secara lisan dan atau dengan gerakan secara vulgar sehingga mengganggu ketertiban dan suasana kondusif gelar perkara;
- 4) memotret dan merekam jalannya gelar perkara dan atau *ber-bbm* (*Blackberry Messenger*);
- 5) menyampaikan keluhan, saran pendapat/saran yang tidak relevan dengan perkara yang digelar;
- 6) membawa senjata api, senjata tajam atau benda lainnya yang dapat berfungsi sebagai senjata;
- 7) merokok dan minum - minuman beralkohol di ruang gelar perkara dan di ruang tamu Rowassidik Bareskrim Polri.

4. Mekanisme Gelar Perkara

a. Gelar perkara tahap I (pertama)

Pimpinan gelar perkara membuka gelar perkara dengan penjelasan :

- 1) dasar penyelenggaraan merespon pengaduan komplain, memperkenalkan diri dan memperkenalkan pengadu komplain dan teradu komplain, perwakilan dari Itwasum Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, Ahli dan perwakilan fungsi pengawasan eksternal Polri atau peserta peserta lain secara selektif;
- 2) sebelum pimpinan memulai gelar perkara terlebih dahulu dibacakan tata tertib gelar perkara;
- 3) penjelasan pimpinan gelar tentang mekanisme "Gelar Perkara Tahap I" (Alokasi waktu $\pm 10 - 15$ menit);
- 4) dipersilahkan pengadu komplain menyampaikan keluhan dan harapan terkait dengan materi pengaduan komplain. (Alokasi waktu $\pm 15 - 20$ menit);
- 5) ketika pengadu komplain menyampaikan komplain, tidak ditanggapi oleh teradu komplain dan sebaliknya, pimpinan gelar perkara dapat bertanya dan meminta penjelasan hal – hal yang dianggap relevan;

6) peserta.....

- 6) peserta gelar perkara menghargai otoritas dan kewibawaan pimpinan gelar perkara dengan menempatkan sebagai pengatur dan pengendalian lalulintas pembicaraan dalam gelar perkara;
- 7) tanya jawab peserta gelar perkara dengan pengadu komplain. (Alokasi waktu $\pm 20 - 25$ menit);
- 8) tanya jawab peserta gelar perkara dengan teradu. (Alokasi waktu $\pm 15 - 20$ menit);
- 9) gelar perkara tahap I selesai, pimpinan gelar perkara mempersilahkan pengadu komplain dan atau teradu komplain dan penasehat hukum masing-masing dapat meninggalkan ruang gelar perkara.

b. Penyelenggaraan Gelar Perkara Tahap II

- 1) Paparan Penyidik terhadap:
 - a) hasil penyelidikan/penyidikan;
 - b) kesimpulan penyidik;
 - c) hambatan penyelidikan/penyidikan;
 - d) rencana penyelidikan/penyidikan lanjut;
 - e) harapan penyidik dari forum gelar perkara.
- 2) Tanggapan para peserta gelar (diskusi dinamis bersifat akademis dan menyangkut taktis maupun teknis penyidikan);
- 3) Notulen gelar perkara.
 - a) Staf Rowassidik dan atau Tim Penyidik membuat notulen hasil gelar perkara;
 - b) hasil gelar perkara yang substansi adalah kesimpulan atau fakta-fakta yang terungkap di gelar perkara dan rekomendasi meliputi:
 - (1) perkara yang disidik (LP, Pelapor, Terlapor, dugaan pidana, pasal pidana yang diterapkan dan hambatan penyidikan(bila ada);
 - (2) hasil penyidikan (langkah penyidikan yang telah dilakukan);
 - (3) kesimpulan penyidik.

(4) Fakta.....

- (4) fakta-fakta yang terungkap digelar perkara (hal-hal yang belum tertangani/hal-hal baru atau wacana pengembangan penyidikan):
 - (1) menyangkut mindik (administrasi penyidikan);
 - (2) menyangkut kegiatan upaya paksa;
 - (3) penyelesaian berkas perkara;
 - (4) hasil koordinasi CJS (Criminal Justice System);
- (5) kesimpulan/rekomendasi:
 Fakta-fakta yang terungkap dalam gelar perkara diangkat sebagai rekomendasi kepada penyidik yang bersifat *eksekutorial*/dapat dilaksanakan. (Rekomendasi tersebut dapat juga untuk fungsi pelayanan pengawasan Itwasum Polri dan atau Divpropam Polri);
- (6) notulen hasil gelar perkara dilaporkan kepada pimpinan sesuai dengan tingkatannya (Mabes/Polda) guna mengambil kebijakan/keputusan.

5. Tindak Lanjut Hasil Gelar Perkara

Tindak lanjut gelar perkara dalam waktu 3 – 5 hari pengadu komplain dan atau teradu komplain dapat mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan informasi pokok-pokok hasil gelar perkara yang bersifat non taktis dan non teknis penyidikan :

- a. permohonan tertulis ditujukan kepada Kabareskrim Polri u.p. Karowassidik;
- b. permohonan tertulis ditujukan kepada Kapolda u.p. Direskrimum/sus/narkoba atau kepada Direskrimum/sus/narkoba u.p. Kasubditreskrim di lingkungan Polda;

c. Pengawas.....

- c. Pengawas Penyidikan/Kabagvisilap/Kabagmindik/Kabagwassidik Ditreskrimum/sus/narkoba Polda menerbitkan SPHP2 (Surat Pemberitahuan Hasil Pengawasan Penyidikan) yang ditandatangani oleh Karowassidik/Bagwassidik Polda yang diberikan kepada peminta dan yang berhak (pengadu teradu komplain atau Penasehat Hukum);
- d. pimpinan gelar perkara dan atau Korwassidik merupakan Koordinator Pengawasan Penyidikan, sedangkan Bagwassidik Ditreskrimum/sus/narkoba Polda melaksanakan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi gelar perkara dalam rangka pelayanan pengawasan penyidikan purna gelar perkara.
- e. pelaksanaan pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan rekomendasi gelar dalam rangkaian pelayanan pengawasan penyidikan purna gelar perkara dilaksanakan oleh:
 - 1) Pada tingkat Mabes Polri oleh Korwassidik pada Birowassidik Bareskrim Polri merupakan Koordinator Pengawasan Penyidikan; dan
 - 2) Pada tingkat Polda oleh Kabagwassidik Ditreskrimum/sus/narkoba Polda.
- f. apabila rekomendasi hasil gelar perkara yang telah disampaikan kepada penyidik tidak ditindak lanjuti secara profesional dalam batas waktu yang ditentukan, maka tim audit investigasi akan melakukan klarifikasi kepada penyidik :
 - a. Pada tingkat Mabes Polri: Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri;
 - b. Pada tingkat Polda: Ditreskrim Polda, Bidpropam Polda, Itwasda Polda dan Bidkum Polda.

E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Tujuan

SOP Gelar Pemeriksaan Pendahuluan Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Pemeriksaan Pendahuluan yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Persiapan

a. Membuat Laporan Polisi.

- 1) Laporan Polisi dibuat berdasarkan data dari pelapor dumas dan laporan hasil pengawasan penyidikan yang memuat tentang identitas pelapor, terperiksa, saksi-saksi yang mengetahui, barang bukti, TKP, Pasal yang dipersangkakan, tempus delicti dan uraian peristiwa;
- 2) Laporan Polisi ditanda tangani oleh pihak yang melaporkan dumas atau oleh pengawas penyidikan apabila tidak ada dumasnya yang merupakan hasil temuan sendiri oleh pengawasan penyidikan.

b. Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan

- 1) Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan memuat tentang peristiwa dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik Polri, Pasal yang dilanggar, nama-nama pengawas penyidik yang menangani;
- 2) Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan ditandatangani:
 - a) tingkat Mabes Polri oleh Kabareskrim Polri;
 - b) tingkat Polda oleh Kapolda; dan
 - c) tingkat Polres oleh Kapolres.

c. Membuat rencana pemeriksaan pendahuluan

Rencana pemeriksaaan pendahuluan terdiri dari:

- 1) surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan;
- 2) jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan pemeriksaan pendahuluan;

3) objek.....

- 3) objek, sasaran dan target hasil pemeriksaan pendahuluan;
- 4) kegiatan yang akan dilakukan dalam pemeriksaan dengan metode sesuai ketentuan perundang – undangan;
- 5) peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pendahuluan;
- 6) waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pendahuluan.
- 7) kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pendahuluan.

3. Urutan Tindakan

a. Membuat Surat Panggilan.

- 1) pejabat yang menandatangani surat panggilan adalah:
 - a) Mabes Polri oleh Karowassidik Bareskrim Polri;
 - b) tingkat Polda oleh Direktur Reskrim/Kabag Wassidik;
 - c) tingkat Polres oleh Kasat Serse.
- 2) pemanggilan dengan memperhitungkan waktu yang wajar, yaitu dengan tenggang waktu selama 3 (tiga) hari;
- 3) dalam surat panggilan harus disebutkan dengan jelas status orang yang dipanggil, yaitu sebagai terperiksa atau sebagai saksi;
- 4) surat panggilan disampaikan kepada terperiksa/saksi oleh Staf pengawas penyidikan atau melalui pos;
- 5) apabila saksi yang dipanggil tidak berada ditempat, maka tindakan yang diambil adalah surat panggilan tersebut dapat diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan (misalnya keluarganya, Rt/Rw, Pamong desa dan pegawainya);
- 6) terhadap yang akan dipanggil merupakan Anggota Polri, maka surat panggilannya disampaikan kepada yang bersangkutan melalui atasannya;

7) dalam.....

- 7) dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada pengawas penyidikan tanpa alasan yang sah, maka penyidik membuat surat panggilan ke-2 disertai dengan surat perintah membawa;;
 - 8) dalam hal diperiksa/saksi yang dipanggil tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka pengawas penyidikan dapat datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
- b. Surat Perintah Membawa
- 1) surat perintah membawa diperiksa diberlakukan/dibuat, apabila seorang diperiksa yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar;
 - 2) pejabat yang berwenang mendatangi Surat Perintah Membawa diperiksa/saksi adalah:
 - a) Mabes Polri oleh Karowassidik Bareskrim Polri;
 - b) tingkat Polda oleh Direkturreskrim/Kabagwassidik;
 - c) tingkat Polres oleh Kasatserse.
- c. Pemeriksaan
- 1) tempat pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Polri;
 - 2) pemeriksaan dapat dilakukan di luar kantor Polri apabila dalam keadaan yang perlu dan mendesak;
 - 3) pemeriksaan diusahakan sesegera mungkin (tepat waktu) sesuai dengan surat panggilan;
 - 4) untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksa agar mengulang pemeriksaan yang sama kepada saksi, ahli dan diperiksa;
 - 5) kepada diperiksa, saksi dan ahli agar disuruh mengenali, diperlihatkan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya supaya dimuat/dibunyikan di Berita Acara;
 - 6) terhadap saksi yang diperkirakan tidak dapat menghadiri persidangan dilakukan penyumpahan;
 - 7) terhadap pemeriksaan ahli wajib dilakukan penyumpahan;
 - 8) pemeriksaan.....

- 8) pemeriksaan terhadap terperiksa/saksi dan ahli di tuangkan dalam bentuk Berita acara dengan mencantumkan untuk keadilan;
- 9) apabila terdapat ketidakpersesuaian keterangan masing-masing saksi, maka dilakukan pemeriksaan secara konfrontasi, dengan membuat berita acara konfrontasi;
- 10) apabila terjadi keragu-raguan dalam menguji kebenaran keterangan saksi dan terperiksa, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya pelanggaran, maka dapat dilakukan rekontruksi, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Rekontruksi;
- 11) dalam pemeriksaan terhadap terperiksa wajib ditanyakan tentang saksi yang meringankan, dan wajib dihadirkan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
- 12) dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan, maka pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, selanjutnya pemeriksaan dapat dilanjutkan pada waktu yang berikutnya;
- 13) dalam hal terperiksa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuatkan tentang Berita Acara Penolakan dengan menuliskan alasannya. Dan apabila juga tidak mau menandatangani penolakan Berita Acara Pemeriksaan, maka dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara oleh pemeriksa dengan dua orang saksi;
- 14) apabila pemeriksa memerlukan ahli psikolog atau psikiater untuk melakukan pendekatan kepada terperiksa, maka dapat dihadirkan.

d. Olah TKP

- 1) olah TKP dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- 2) olah TKP diperlukan dalam rangka untuk:
 - a) mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas terperiksa dan saksi-saksi;
 - b) mencari.....

- b) mencari hubungan antara saksi, terduga dan barang bukti;
 - c) memperoleh gambaran tentang pelanggaran disiplin/kode etik yang terjadi;
- 3) olah TKP dilakukan dengan tujuan untuk melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan cara menutup dan mengamankan TKP (*Status Quo*).
- e. Penggeledahan
 - 1) tindakan penggeledahan dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan bukti-bukti dan atau barang bukti yang selanjutnya untuk dilakukan penyitaan;
 - 2) penggeledahan dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Penggeledahan yang ditandatangani oleh Kabareskrim (Mabes Polri), Dirreskrim/sus/narkoba (Polda) dan Kasat Reskrim (Polres);
 - 3) selesai melakukan penggeledahan, agar dibuatkan Berita Acara Penggeledahan;
- f. Penyitaan.
 - 1) benda, surat, buku, register, uang, rekening yang telah dipergunakan secara langsung ataupun tidak langsung untuk melakukan pelanggaran disiplin/kode etik Polri dapat dilakukan penyitaan;
 - 2) penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan: tingkat Mabes Polri oleh Karowassidik Bareskrim Polri, tingkat Polda oleh Direktur Reskrim/Kabagwassidik, tingkat Polres oleh Kasatserse;
 - 3) setelah dilakukan penyitaan, dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan dibuatkan Surat Tanda Penerimaan;
- g. Keterangan....

g. Keterangan Ahli

- 1) pemeriksaan Ahli dapat dilaksanakan apabila dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin/kode etik Polri terdapat hal-hal tertentu yang hanya dapat diterangkan/dijelaskan oleh orang Ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu;
- 2) permintaan keterangan Ahli tersebut diajukan secara tertulis atau dengan memanggil orang Ahli atau yang memiliki keahlian khusus dengan surat panggilan yang sah untuk didengar keterangan keahliannya;
- 3) ahli yang memberikan keterangan wajib dilakukan penyumpahan;

h. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara.

Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) pembuatan Berita Acara Resume;
- 2) penyusunan isi Berkas Perkara;
- 3) penyerahan Berkas Perkara;
- 4) penyerahan tanggung jawab atas terperiksa dan Barang Bukti; dan
- 5) penghentian Pemeriksaan Pendahuluan;

i. Pemberkasan

Administrasi penyidikan dalam pemberkasan pemeriksaan pendahuluan meliputi:

- 1) Daftar isi;
- 2) Resume;
- 3) Laporan Polisi;
- 4) Surat Perintah Pemeriksaan Pendahuluan;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan TKP;
- 6) Surat Panggilan saksi/ahli;
- 7) Berita Acara Pemeriksaan saksi / ahli;

- 8) Berita acara penyumpahan;
 - 9) Surat Panggilan Terperiksa;
 - 10) Berita Acara Terperiksa;
 - 11) Berita Acara Konfrontasi;
 - 12) Surat Perintah Penggeledahan;
 - 13) Berita Acara Penggeledahan;
 - 14) Surat Perintah Penyitaan;
 - 15) Berita Acara Penyitaan;
 - 16) Surat Pengiriman Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti;
 - 17) Daftar saksi;
 - 18) Daftar terperiksa;
 - 19) Daftar Barang Bukti;
- j. Penyerahan Berkas Perkara
- 1) dalam hal terperiksa dapat dibuktikan telah ditemukan petunjuk telah melanggar disiplin ataupun kode etik Polri, maka Berkas Perkara dikirim ke Divpropam Polri (Mabes Polri), Bid. Propam (Polda) dan Bagpropam (Polres);
 - 2) dalam hal terperiksa dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melanggar tindak pidana, maka Berkas Perkara dikirim ke Bareskrim (Mabes Polri), Ditreskrimum/ Ditreskrimsus/Ditresnarkoba (Polda) dan Satreskrim (Polres).

4. Hal–Hal yang Perlu Diperhatikan

- a. pihak-pihak yang akan diperiksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini harus dalam keadaan sehat, oleh karena itu sebelum dimulainya pemeriksaan, pemeriksa terlebih dahulu menanyakan kesehatan saksi, ahli atau terperiksa serta kesediaannya untuk diperiksa;
- b. terperiksa berhak memberikan keterangan secara bebas, oleh karena itu pemeriksa tidak boleh menggunakan kekerasan atau tekanan-tekanan dalam bentuk apapun dalam melakukan pemeriksaan;

c. mengingat.....

- c. mengingat pentingnya obyektivitas pemeriksaan dalam kegiatan ini, maka sebaiknya program ini direncanakan dengan matang dan menggunakan anggaran yang telah tersedia;
- d. dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini agar pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memihak pada salah satu pihak serta menjunjung tinggi integritas.

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

1. Tujuan

SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat Bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah Penanganan Pengaduan Masyarakat yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Persiapan

- a. adanya personel yang ditunjuk untuk menangani dan menerima pengaduan dari pengaduan masyarakat;
- b. adanya Format Formulir yang sudah disiapkan dan buku register/mutasi;
- c. bentuk penyampaian pengaduan masyarakat
 - 1) pengaduan langsung di :
 - a) Balai Pelayanan pengaduan masyarakat di Bareskrim Polri;
 - b) Pelayanan pengaduan masyarakat di Polda;
 - c) Pelayanan pengaduan masyarakat di Polres/Polresta;
 - 2) pengaduan dengan surat kepada :
 - a) Kapolri, Wakapolri, Irwassum (tanpa atau dengan tembusan);
 - b) Kabareskrim Polri, (tanpa atau dengan tembusan);
 - c) Kapolda, (tanpa atau dengan tembusan);
 - d) Kapolres/Kapolresta, (tanpa atau dengan tembusan);
 - e) Kapolsek, (tanpa atau dengan tembusan);
 - 3) pengaduan dengan surat kepada :
 - a) Presiden dan atau Wakil Presiden dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri, atau Kabareskrim Polri;
 - b) DPR.....

- b) DPR RI /Komisi III DPR RI tembusan kepada Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri.
 - c) Kompolnas dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri;
 - d) Komnas HAM dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri;
 - e) *Ombudsman* dengan tembusan kepada Kapolri, Wakapolri atau Kabareskrim Polri;
- 4) pengaduan kepada Kapolri/Wakapolri, Irwassum, Kabareskrim Polri, Kapolda, Ditreskrimum/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba Polda, Kapolres/ Kapolresta melalui *email*, *faksimile* atau komunikasi elektronika lainnya;
 - 5) informasi dari satuan Polri, antara lain dari Intelpampol atau Divisi Hubungan Masyarakat yang dapat dikembangkan oleh Penyidik untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan;
 - 6) informasi dari media massa cetak dan elektronika yang dapat dikembangkan oleh Penyidik untuk dilakukan penyelidikan.
- d. Materi pengaduan masyarakat :
- 1) termasuk dalam kompetensi penyidikan tindak pidana :
 - a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - b) administrasi penyidikan tindak pidana.
 - 2) tidak termasuk dalam kompetensi penyidikan perkara :
 - a) pengaduan masyarakat yang belum ada Laporan Polisi;
 - b) pengaduan masyarakat yang menjadi kompetensi Satker lain pada lingkungan Polri;
 - c) pengaduan masyarakat yang menjadi kompetensi Instansi lain.

3. Urutan Tindakan

- a. Kriteria penanganan pengaduan masyarakat :

- 1) untuk.....

- 1) untuk perkara yang disidik penyidik Bareskrim Polri, penyidik Polda, dengan kriteria perkara sangat sulit dan sulit dengan tempat kejadian perkara atau *locus delicty* 2 atau lebih wilayah Polda, pengawasan penyidikan atau wassidik dilakukan Rowassidik Bareskrim Polri;
 - 2) untuk perkara yang disidik penyidik Ditreskrimum/sus/narkoba, tempat kejadian perkara atau *locus delicty* 2 atau lebih wilayah Polres/Polresta, wassidiknya dilakukan Bag Wassidik Ditreskrimum/sus/narkoba dan pengemban fungsi pengawasan;
 - 3) untuk perkara yang disidik penyidik Polres/Polresta atau pengemban fungsi penyidikan Satpolair dan Satlantas, Polsek atau tempat kejadian perkara atau *locus delicty* 2 atau lebih Polsek dan wassidiknya dilakukan oleh Urbinops Satreskrim, pengemban fungsi pengawasan di Polres/Polresta.
- b. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti:
- 1) pengaduan masyarakat yang belum pernah diadukan ke pengawasan penyidikan di tingkat Mabes Polri, Polda atau Polres/Polresta;
 - 2) pengaduan masyarakat yang sudah pernah diadukan ke Pengawas Penyidikan, tetapi belum ditindaklanjuti atau hasil tindak lanjut belum menunjukkan adanya kepastian hukum dalam proses penyelidikan/ penyidikan.
- c. Pelimpahan pengaduan masyarakat:
- 1) Birowassidik Bareskrim Polri dapat melimpahkan pelayanan pengaduan masyarakat kepada Ditreskrimum/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba pada tingkat polda disertai petunjuk dan arahan;
 - 2) Bagwassidik Ditreskrimum/Ditreskrimsus/Ditresnarkoba pada tingkat Polda dapat melimpahkan pelayanan pengaduan masyarakat ke pengemban fungsi pengawasan penyidikan pada Satreskrim/resnarkoba Polres/Polresta.

d. Pelayanan.....

- d. Pelayanan kepada pengadu:
 - 1) memberikan tanda terima pengaduan masyarakat kepada pengadu;
 - 2) informasi yang disampaikan kepada pengadu:
 - a) informasi tentang permintaan laporan kemajuan penyidikan tindak pidana kepada penyidik yang menangani perkaranya;
 - b) informasi tentang rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui kegiatan supervisi dan atau gelar perkara;
 - c) informasi tentang rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat bila akan dilimpahkan ke satuan kewilayahan (Polda/Polres/Polresta).

3. Hal – Hal yang Perlu Diperhatikan

- a. Petunjuk dan arahan pembina fungsi Reskrim meliputi:
 - 1) petunjuk arahan langsung kepada penyidik;
 - 2) hasil kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara biasa;
 - 3) hasil kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara khusus;
 - 4) hasil kesimpulan dan rekomendasi dari supervisi:
 - a) dengan gelar perkara biasa/ khusus atau;
 - b) dari penelitian berkas-berkas penyidikan;
- b. Cara penyampaian petunjuk dan arahan:
 - 1) melalui surat;
 - 2) langsung melalui tatap muka, dan brifing; atau
 - 3) melalui telepon atau alat komunikasi lainnya;
- c. Sifat Petunjuk dan Arahan
 - 1) segera ditindaklanjuti oleh penyidik dalam waktu yang ditentukan;
 - 2) mengikat dan dilaksanakan;
- d. pejabat.....

- d. Pejabat pemberi petunjuk dan arahan:
 - 1) atasan langsung penyidik;
 - 2) pejabat struktural;
 - 3) pejabat pengemban fungsi pengawas penyidikan;
- e. Materi Arahan:

Merupakan dari hasil penelitian pengaduan masyarakat, dan hasil analisa laporan kemajuan penyidikan, serta kesimpulan dan rekomendasi Gelar perkara/supervisi, terhadap:

 - 1) petugas penyelidik dan penyidik;
 - 2) kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
 - 3) administrasi penyelidikan dan penyidikan;
 - 4) administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan;
- f. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyidikan
 - 1) kepada Pengadu :
 - a) menyampaikan pemberitahuan hasil pengawasan penyidikan (SPHP2) kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduannya;
 - b) menjawab surat pengaduan masyarakat dengan menyampaikan pertimbangan dan saran untuk tindak lanjut atas masalah yang diadukannya;
 - 2) Kepada Penyidik:

Menyampaikan hasil kesimpulan dan rekomendasi Gelar perkara/supervisi agar penyidik dapat melaksanakan tugas penyidikan dengan profesional, proporsional, prosedural dan akuntabel;
 - 3) Kepada Fungsi Pengawas Penyidik:

Pelimpahan pengaduan masyarakat sesuai kriteria penanganan pengaduan masyarakatnya dan memonitor tindak lanjut hasil pengawasan penyidikannya.

G. STANDAR.....

G. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN TERTULIS PRESIDEN, MENDAGRI DAN GUBERNUR UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP PEJABAT NEGARA

1. Tujuan

SOP pengajuan permohonan persetujuan tertulis Presiden, Mendagri dan Gubernur untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat negara bertujuan sebagai pedoman standar dalam melakukan langkah-langkah pengajuan permohonan persetujuan tertulis Presiden, Mendagri dan Gubernur untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap pejabat negara yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan prosedur serta terwujudnya pola tindak yang sama bagi penyidik/penyidik pembantu.

2. Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

a. Terhadap Anggota MPR:

- 1) pengecualian dari Pasal 56 s.d 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang imunitas MPR, DPR, DPD dan DPRD, imunitas tindakan kepolisian Penyidikan terhadap Anggota MPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden (pasal 66 UU Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);
- 2) bila sampai paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan oleh Penyidik, tidak diberikan oleh Presiden tindakan kepolisian dapat dilakukan oleh Penyidik (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009).
- 3) ketentuan point 1) dan 2) tersebut diatas tidak berlaku bila:
 - a) tertangkap tangan;
 - b) pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan Kamneg, berdasarkan bukti permulaan cukup (Pasal 183 KUHP);
 - c) melakukan tindak pidana khusus.

b. Terhadap.....

b. Terhadap Anggota DPR

1) Anggota DPR RI

- a) pengecualian dari Pasal 196 s.d 198 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang imunitas, tindakan kepolisian terhadap Anggota DPR RI (DPR Pusat) harus mendapat persetujuan tertulis Presiden (Pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);
- b) bila sampai paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan kepada Presiden, tidak diberikan oleh Presiden, tindakan kepolisian dapat dilakukan oleh Penyidik (Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);
- c) ketentuan tersebut (point 1) dan 2) diatas, tidak berlaku bila Anggota DPR RI:
 - (1) tertangkap tangan;
 - (2) pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan Kamneg, berdasarkan bukti permulaan cukup (Pasal 183 KUHP);
 - (3) melakukan tindak pidana khusus;
- d) disangka melakukan tindak pidana khusus;

2) Anggota DPRD Provinsi

- 1) pengecualian dari Pasal 315 dan 316 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tindakan Kepolisian terhadap Anggota DPRD Provinsi harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri (Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);
- 2) bila sampai paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan, tidak diberikan oleh Mendagri tindakan kepolisian dapat dilakukan oleh Penyidik (Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009);

3) ketentuan.....

- 3) ketentuan poin 1) dan 2) tersebut diatas, tidak berlaku bila Anggota DPRD Provinsi:
 - a) tertangkap tangan;
 - b) pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan Kamneg, berdasarkan bukti permulaan cukup (pasal 183 KUHP);
 - c) melakukan tindak pidana khusus;

3) Anggota DPRD Kab/Kota

- 1) pengecualian dari Pasal 392 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tindakan kepolisian terhadap Anggota DPRD Kabupaten/Kota, harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur (Pasal 392 ayat (1));
- 2) bila sampai paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan Gubernur, tindakan kepolisian dapat dilakukan oleh Penyidik;
- 3) ketentuan poin 1) dan 2) tersebut diatas, tidak berlaku bila Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi:
 - a) tertangkap tangan.
 - b) pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan Kamneg, berdasarkan bukti permulaan cukup (Pasal 183 KUHP).
 - c) melakukan tindak pidana khusus.
- 4) disangka melakukan tindak pidana khusus.

c. Terhadap Anggota DPD

- a. pengendalian dari Pasal 265 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang imunitas, tindakan kepolisian terhadap Anggota DPD harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden;
- b. bila Sampai paling lambat 30 hari sejak diterimanya permohonan, Presiden tidak memberikan, tindakan kepolisian dapat dilakukan oleh Penyidik;

c. ketentuan.....

- c. ketentuan a dan b tersebut diatas tidak berlaku bila Anggota DPD:
 - 1) tertangkap tangan;
 - 2) pidana kejahatan dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup atau pidana terhadap kemanusiaan dan Kamneg, berdasarkan bukti permulaan cukup (Pasal 183 KUHP);
 - 3) melakukan tindak pidana khusus;
- d. Terhadap Kepala Daerah
 - a. tindakan kepolisian penyelidikan dan Penyidikan terhadap Kepala Daerah:
 - 1) Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2) Bupati/Wakil Bupati;
 - 3) Walikota/Wakil Walikota;
 setelah adanya persetujuan tertulis Presiden atas permintaan Penyidik (Polri dan Kejaksaan) pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemda sebagaimana dirubah ke-2 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b. bila persetujuan tertulis Presiden tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan Penyidikan dapat dilakukan (pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
 - c. tindakan Penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis Presiden (pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004);
 - d. ketentuan a, b, dan c dikecualikan bila:
 - 1) tertangkap tangan, atau;
 - 2) disangka lakukan tindak pidana kejahatan diancam pidana mati atau kejahatan terhadap kamneg (pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004);
 - e. tindakan Penyidikan poin d tersebut di atas pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden, paling lambat 2 x 24 jam;

3. Persyaratan Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Presiden, Mendagri dan Gubernur.

1. Syarat Administrasi

- a. Penyidik Bareskrim Polri atau Polda/Polres dengan surat permohonan ditandatangani Direktur atau Kapolda/Wakapolda mengajukan ke Kapolri u.p. Kabareskrim Polri dilengkapi:
 - 1) Laporan Polisi;
 - 2) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan);
 - 3) Sprin Sidik (Surat Perintah Penyidikan);
 - 4) Laporan Kemajuan Perkembangan Penyidikan (Lapju)/ Resume;
 - 5) khusus Tipidkor: Keterangan Ahli/hasil audit BPK atau BPKP tentang kerugian keuangan Negara;
 - 6) notulasi gelar perkara di tingkat Polda yang dihadiri unsur-unsur pengawasan internal Polda untuk perkara Pidum/Pidter;
 - 7) khusus Pidkor, notulasi gelar perkara tingkat Polda yang dihadiri interdept (Penyidik, unsur-unsur pengawasan Polda, BPK/BPKP dan atau Kejaksaan);
 - 8) notulasi gelar perkara/resume di tingkat Direktorat Bareskrim Polri baik Pidum, Pidter maupun Pidkor.

2. Syarat Material

Perkara yang diajukan permohonan tertulis untuk dilakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah kepada Presiden, terhadap Anggota DPRD Propinsi kepada Mendagri dan terhadap Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur adalah:

- a. perkara pidana dan dengan bukti permulaan yang cukup (sebagai saksi atas perkara yang telah cukup bukti terhadap tersangkanya);
- b. dari keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang bersangkutan diduga keras sebagai tersangka utama atau tersangka penyertaan/membantu sebagaimana dimaksud pasal 55, 56 KUHP.

4. Mekanisme.....

4. Mekanisme Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Presiden, Mendagri dan Gubernur.

1. Mekanisme 2004 – November 2010 (lama).
 - a. Direktur/Wadir di lingkungan Bareskrim Polri atau Kapolda/Wakapolda mengajukan permohonan ke Kapolri u.p. Kabareskrim Polri tentang permohonan persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap:
 - 1) Anggota MPR, DPR, dan DPD;
 - 2) Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Direktur/Wadir di lingkungan Bareskrim Polri atau Kapolda/Wakapolda mengajukan permohonan untuk memproses pengajuan permohonan persetujuan tertulis Mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota DPRD Provinsi;
 - c. Direktur/Wakil Direktur di lingkungan Bareskrim Polri atas nama Kabareskrim Polri mengajukan permohonan persetujuan tertulis Gubernur untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota DPRD Kab/Kota kepada Gubernur;
 - d. surat pengajuan permohonan persetujuan tertulis ke Presiden/Mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR DPD dan Kepala Daerah (diproses oleh Seskab/ “Tim Evaluasi Akhir Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Pejabat Negara”);
 - e. terhadap Anggota DPRD Propivsi langsung ke Mendagri, tidak melalui Seskab diproses setelah diputuskan dalam gelar perkara interdept (Polri, Kejagung, Seskab, Kemenkum dan HAM , Kemendagri dan Kemenko Polhukam) yang diselenggarakan di Bareskrim Polri (Biro Analisis/Biro Wassidik), diproses oleh Mendagri;
 - f. surat pengajuan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan tembusan ke Kapolri dan Kabareskrim Polri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota DPRD Kab/Kota, setelah diputuskan dalam gelar perkara luar biasa atau khusus di tingkat Polda;
 - g. surat

- g. surat permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Mendagri, setelah diterima Seskab tanda terimanya disampaikan oleh Kabareskrim Polri (Biro Analisis/Biro Wassidik untuk perhitungan waktu yang ditentukan, untuk dapat dilakukan tindakan Penyidik tanpa adanya persetujuan tertulis tersebut;
- h. asli surat persetujuan tertulis Presiden atau Mendagri dimaksud disampaikan oleh Bareskrim Polri (Biro Analisis/Biro Wassidik) ke Penyidik dengan surat pengantar.

2. Mekanisme baru tanggal 9 November 2010 (Baru)

Sampai bulan November 2010, sejumlah surat permohonan persetujuan tertulis Presiden yang dikirimkan oleh Penyidik Polri melalui Seskab tidak/ belum terbit, sementara tidak ada penjelasan atas masing-masing surat permohonan dimaksud, dan Penyidik juga tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian tanpa persetujuan tertulis Presiden walau telah melebihi waktu sebagaimana diamanatkan undang - undang.

- a. Berkaitan dengan mekanisme tersebut:
 - 1) Polri mengajukan permohonan persetujuan tertulis ke Presiden melalui Seskab untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap:
 - a) Anggota MPR, DPR, dan DPD;
 - b) Kepala Daerah;
 - 2) "Tim Evaluasi Akhir Permohonan Persetujuan Mekanisme Pemeriksaan Pejabat Negara" yang dibentuk Seskab akan meneliti pengajuan permohonan persetujuan tertulis Presiden yang disampaikan Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan;
- b. Kesepakatan Evaluasi Akhir Seskab dan Polri tanggal 29 November 2010:
 - 1) hasil Gelar Perkara di Mabes Polri disampaikan terlebih dahulu kepada Deputi Hukum Seskab untuk dibahas oleh tim evaluasi akhir Seskab;

(catatan): Gelar Perkara di Mabes Polri tersebut dapat mengikut sertakan instansi lain yang terkait dengan perkara dimaksud);

2) hasil

- 2) hasil pembahasan oleh tim evaluasi akhir Seskab akan disampaikan oleh Deputi Seskab Bidang Hukum kepada Kabareskrim Polri termasuk rekomendasi penyampaian permohonan dimaksud kepada Presiden;
- 3) dalam hal diperlukan, tim evaluasi akhir Seskab dapat mengundang Penyidik/Bareskrim Polri untuk memberikan paparan mengenai hasil gelar perkara yang dilakukan di Mabes Polri atau pendalaman perkembangan Penyidikan.
(catatan: Seskab juga dapat mengundang Kejaksaan untuk koordinasi serupa atas perkara yang disidik kejaksaan);
- 4) atas Rapat tentang mekanisme baru pengajuan permohonan persetujuan tertulis Presiden tersebut dilakukan pengkajian/tanggapan Bareskrim Polri dan telah disampaikan ke Sekretariat Kabinet RI bulan Desember 2010 antara lain, bahwa: gelar perkara dapat di Bareskrim Polri yang dihadiri oleh Seskab, Kejagung, Kemendagri, Kemenkum dan HAM telah sinergi, terutama Penyidik Polri dengan Seskab;
- 5) tetapi Seskab tidak mempertimbangkan kembali bahwa pengajuan persetujuan ke Presiden setelah kesepakatan interdept di Bareskrim Polri (mekanisme lama) dan tetap mendasarkan mekanisme (baru) yang dikordinasikan Seskab – Polri tanggal 29 November 2010 tersebut;
- 6) dari inventarisasi data pengajuan, disarankan terhadap pengajuan yang belum turun tapi masih diperlukan, agar diajukan kembali oleh Polri.

5. Mekanisme Pengajuan Persetujuan Tertulis ke Presiden dan Mendagri.

1. Penyidik Direktorat Serse di lingkungan Bareskrim Polri dan Penyidik Satwil (Polda) mengajukan permohonan persetujuan tertulis Presiden atau Mendagri ke Kapolri up. Kabareskrim Polri:
 - a. Biro Wasidik meneliti administrasi penyidikan (Mindik) dan substansi perkara;
 - b. berkoordinasi.....

- b. berkoordinasi dengan Penyidik tentang kelengkapan Mindik;
 - c. menggelar Perkara secara Interwas Polri (Penyidik-Itwasum-Divpropam-Divkum);
 - d. mengajukan permohonan tertulis Presiden kepada Seskab (Surat ditandatangani oleh Kabareskrim a.n. Kapolri), untuk dilakukan penelitian oleh Tim Evaluasi Akhir Seskab;
 - e. hasil penelitian Tim Evaluasi Akhir Seskab (perlu pendalaman dengan mengundang Penyidik/Bareskrim Polri dengan memaparkan hasil gelar perkara di Bareskrim Polri atau dapat diajukan langsung ke Presiden karena telah memenuhi persyaratan materiil dan formal), akan disampaikan ke Kabareskrim Polri;
 - f. memproses permohonan ke Mendagri (Surat ditandatangani oleh Kapolri);
 - g. Permohonan persetujuan ke Presiden diajukan kembali (tetap) melalui Seskab atas dasar hasil penelitian Seskab yang disampaikan ke Kapolri.
2. Dilakukan penelitian oleh Tim Evaluasi Akhir Seskab:
- a. terbit surat pemberitahuan hasil penelitian perlu pendalaman Seskab (mengundang rapat kordinasi dengan Penyidik (Wassidik Bareskrim Polri dan atau Penyidik yang menangani);
 - b. terbit surat pemberitahuan hasil rapat kordinasi (perlu pendalaman kembali atau dapat diajukan kembali kepada Presiden);
 - c. tanda terima asli Surat permohonan tertulis Presiden dari Seskab dikirimkan kepada Penyidik sebagai acuan mulai terhitungnya “Argo” selama 60 hari apabila tidak terbit surat persetujuan tertulis dimaksud, maka Penyidik dapat melakukan tindakan Kepolisian tanpa persetujuan Presiden.
3. Asli surat persetujuan tertulis Presiden diserahkan Bareskrim Polri ke Penyidik yang menangani perkara:
- Catatan:
- a. untuk persetujuan tertulis Mendagri tanda terima asli surat pengajuan dan asli surat persetujuan Mendagri disampaikan ke Penyidik;

b. untuk.....

- b. untuk persetujuan tertulis Gubernur kopi tanda terima dan surat persetujuan Gubernur dimaksud, dilaporkan Penyidik ke Kabareskrim Polri u.p. Karowassidik.

6. Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan

- a. Objek pengawasan dan pengendalian penyidikan oleh Rowassidik Bareskrim Polri:
 - 1) Pengajuan surat permohonan tertulis Presiden atau Mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota) dari penyidik di lingkungan Bareskrim Polri, telah didisposisi Kabareskrim Polri/Wakabareskrim Polri/Karowassidik Bareskrim Polri untuk diproses;
 - 2) Pengajuan permohonan persetujuan tertulis Presiden dan Mendagri dari penyidik satuan wilayah Polda untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota) yang disampaikan penyidik ke Kapolri u.p. Kabareskrim Polri mendapat/telah didisposisi oleh Kabareskrim Polri/ Wakabareskrim Polri untuk diproses.
- b. Pengajuan surat permohonan persetujuan tertulis Presiden dan Mendagri untuk melakukan tindakan kepolisian:
 - 1) terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah dari Direktorat-direktorat Reserse Polda (Ditreskrimum/ Ditreskrimsus/Ditresnarkoba), setelah mendapat disposisi Kapolda/Wakapolda/Ditreskrim yang bersangkutan dilakukan gelar perkara biasa untuk menentukan telah layak/belum layak diajukan proses ke Bareskrim Polri;
 - 2) pengajuan terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah dari penyidik Polres/Polresta, setelah mendapat disposisi Kapolda/ Wakapolda/Ditreskrim yang bersangkutan dilakukan gelar perkara biasa untuk menentukan telah layak/belum layak diajukan proses ke Bareskrim Polri.
- c. Pengajuan.....

- c. Pengajuan surat permohonan tertulis Presiden dan Mendagri tersebut dilaksanakan gelar perkara luar biasa atau gelar perkara khusus oleh Rowassidik Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan hasil penyidikan dan menyimpulkan telah layak atau belum layak diajukan ke Presiden melalui Seskab atau ke Mendagri.
- d. Pelaksanaan gelar perkara luar biasa atau gelar perkara khusus ini, diawali perencanaan gelar perkara oleh penyidik utama/pengawas penyidik Rowassidik Bareskrim Polri (Koordinator Wassidik I,II,III,IV dan V) dan penyelenggaraan gelar perkara oleh Bagvisilap/Bagmindik Rowassidik dan penyidik utama/pengawas penyidikan.
- e. Gelar perkara luar biasa/gelar perkara khusus ini dapat mengundang pelapor/terlapor dengan pertimbangan justru akan memperlancar proses penyidikan, bukan sebaliknya atau menghambat penyidikan.
- f. Bila kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara:
 - 1) layak untuk diproses lanjut Wassidik/Korwassidik yang bersangkutan dibantu Bagmindik dan Bagvisilap memproses ke Kapolri melalui Kabareskrim Polri untuk diajukan ke Presiden melalui Seskab atau langsung ke Mendagri;
 - 2) bila belum layak maka perlu didalami lagi oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kembali.
- g. Pengawas Penyidikan Korwassidik (I, II, III, IV atau V) dibantu Kabagmindik/Kabagvisilap terus melaksanakan pengawasan proses administrasi/pengajuan surat berikut kelengkapannya ke Kapolri melalui Kabareskrim Polri, proses ke Seskab, aktif menghadiri rapat koordinasi di Seskab, proses penyampaian persetujuan tertulis tersebut ke penyidik dan monitor dengan melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan pasca diperolehnya persetujuan tertulis Presiden dan Mendagri tersebut.
- h. Dengan.....

- h. Dengan pertimbangan sangat perlu dan mendesak atas perintah Kabareskrim Polri/Karowassidik dalam rangkaian pengawasan terhadap pengajuan permohonan tertulis Presiden, Mendagri dan Gubernur tersebut dan pelayanan pengawasan penyidikan atas pelayanan penyidikan, dilakukan supervisi ke satuan wilayah (Polda/Polres) dengan penekanan asistensi/pembimbingan (*coaching clinic*) oleh Pengawas Penyidikan dan Kabagvisilap/Kabagmindik.

7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

a. Kelembagaan

- 1) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala Daerah, Penyidik Polri/Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Menkopolhukam, Seskab, Kejagung dan Depdagri yang diselenggarakan gelar perkara interdept di Bareskrim Polri, tapi atas kebijakan Kabareskrim Polri (waktu itu Komjen Pol Drs. Ito Sumardi, S.H.,M.H.) kelembagaan tersebut tidak dilaksanakan lagi sehingga koordinasi hanya Bareskrim Polri dengan Seskab, tidak ada kontribusi kelembagaan teknis dari Kemenkopolhukam, Kejagung, Kemendagri dan Kemenkum & HAM;
- 2) untuk persetujuan tertulis Mendagri bagi Anggota DPRD Propinsi, diajukan Penyidik Polri/Bareskrim Polri (permintaan Penyidik Polda/Direktorat di Bareskrim, ditandatangani Kapolri langsung ke Mendagri, setelah melalui gelar perkara di Bareskrim Polri/Rowassidik tidak ada lagi kontribusi kelembagaan dari kementerian teknis (Kemendagri, Kemenkum dan HAM), Kemenkopolhukam dan Kejaksaan Agung;
- 3) persetujuan tertulis Gubernur untuk Anggota DPRD Kab/Kota, langsung diajukan Penyidik Polda ditandatangani Kapolda/Wakapolda ke Gubernur, Bareskrim Polri hanya menerima tembusan;

4) surat.....

- 4) surat permohonan persetujuan izin tertulis Presiden untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Anggota MPR, DPR, DPD dan Kepala/Wakil Kepala Daerah dengan kelembagaan forum: "Polri-Seskab/tim evaluasi akhir" menghasilkan:
 - a) "Argo" perjalanan surat dihitung dari penerimaan tanda terima Surat ke Presiden melalui Seskab yang ditindaklanjuti dengan permohonan kembali Penyidik yang ditandatangani Kapolri kepada Presiden (yang diterima Seskab);
 - b) Forum koordinasi teknis di forum Seskab–Penyidik Polri (Rowassidik dan Penyidik Direktorat/Satwil) dilaksanakan di Seskab, menambah beban biaya berkaitan penugasan Penyidik Satwil ke Jakarta;
 - c) persetujuan izin tertulis Gubernur bagi Anggota DPRD Kab/Kota sering dipenuhi "muatan politik" lokal kewilayahan dan sangat dipengaruhi disharmonisasi Muspida Provinsi/Kab/Kota;
 - d) meskipun telah melampaui limitasi waktu dapat dilakukan tindakan kepolisian tanpa persetujuan tertulis Presiden, Mendagri Atau Gubernur, Penyidik masih ada keraguan untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap tersangka/saksi Anggota MPR, DPR, DPD, Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Kab/Kota;
 - e) ada juga "over prestasi", Penyidik mengajukan permohonan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur untuk melakukan pemeriksaan sebagai tersangka dilanjutkan penahanan. untuk dilakukan penahanan, bukan dengan surat persetujuan tertulis dimaksud tapi atas dasar sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) KUHP;

f) forum.....

- f) Forum kordinasi tim evaluasi akhir Seskab–Penyidik di Seskab sangat mungkin memunculkan “nuansa tertentu” (antara lain Biddang Politik/Bidang Sosbud) diluar kompetensi Gakkum oleh Penyidik;
- g) tidak ada / belum ada audit dari BPK atau BPKP dalam perkara korupsi dan pasal yang dituduhkan (Pasal Tipikor) menjadikan alasan membebaskan Koruptor oleh Majelis Hakim. Bagi Penyidik Polri, Binfung Reserse (antara lain Wassidik dan kordinasi dengan Seskab dan Kementdagri/Kementerian lain), perlu ditingkatkan.

b. Administrasi Penyidikan

- 1) penyidik masih sering didapati dalam berkas permohonan izin tertulis Presiden atau Mendagri yang diajukan Penyidik ke Kapolri tidak/belum lengkap (Laporan Polisi, Sprin Lidik, SPDP, Resume dan Khusus Tipikor hasil audit BPK/BPKP;
- 2) koordinasi/lapju tentang pemenuhan persyaratan administrasi dimaksud, sering tersendat dari Penyidik Satwil;
- 3) perjalanan surat dari Rowassidik/Bareskrim Polri ke Setum Polri–Sripim, sering dijumpai tidak cepat;

c. Substansi perkara

- 1) dari kesimpulan hasil perkembangan Penyidikan (Resume/Lapju) disebutkan cukup unsur pidananya dan bukti permulaan yang cukup sebagai tersangka atau kapable sebagai saksi, tetapi fakta hukumnya belum/tidak mendukung (vide Pasal 183 KUHP);
- 2) akurasi penerapan Pasal perlu ditajamkan karena fakta peristiwa yang didorong ke fakta hukum, masih “dini”/“prematur”, masih perlu pendalaman;

3) masih.....

- 3) masih sering dijumpai Penyidik mengajukan permohonan persetujuan tertulis bukan karena unsur-unsur pidananya cukup, tapi diwarnai pengaruh politik local;
- 4) Sudah mengajukan persetujuan tertulis sebagai tersangka dan persetujuan tertulis Presiden telah diterima penyidik tetapi perkembangan terakhir perkara tersebut malah dihentikan bukan karena kadaluwarsa atau tersangka meninggal dunia;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Februari 2014

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI,



Drs. SUHARDI ALIUS, M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI